

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi desa di Indonesia telah menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, sebagai landasan tertinggi bagi pengakuan hak asal-usul dan kekhususan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Landasan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memberikan hak kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas.¹ Dengan demikian, otonomi desa merupakan wujud nyata desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana setiap kebijakan desa tetap harus tunduk pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan tidak melampaui kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, pelimpahan kewenangan kepada pemimpin lokal dikenal dengan konsep *tafwidh al-sultah*, yakni pemberian mandat kepada pemimpin lokal (*al-wali*) untuk mengelola urusan publik

¹ “Uu No. 6 Tahun 2014,” Database Peraturan | Jdih Bpk, Diakses 18 Januari 2026, <Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38582/Uu-No-6-Tahun-2014.S>

dalam kerangka kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).² Pelimpahan ini dibatasi oleh norma syariat dan nilai etika kepemimpinan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.³ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Shad ayat 26 yang menegaskan kewajiban pemimpin untuk memutuskan perkara secara adil:⁴

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ □

Artinya: (Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

Rasulullah ﷺ juga menegaskan keutamaan pemimpin yang berlaku adil sebagaimana hadis riwayat Muslim:⁵

نُورٍ ۖ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ م

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya.” (HR. Muslim No. 1827)

Secara filosofis, nilai-nilai tersebut mengandung pesan bahwa kebijakan publik harus diletakkan dalam kerangka etika kekuasaan, di mana otoritas pemerintah tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga legitima secara moral.

² Mohamad Aswin, “Tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, No. 2 (2022): 135, <https://doi.org/10.24239/Qaumiyyah.V3i2.42>.

³ Syahrulloh Mu’in Dan Moh Jufriyadi Sholeh, *Pemimpin Ideal Dalam Al-Qur’an*, 2023, 293.

⁴ “Qur’an Kemenag,” Diakses 7 Juli 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/38?from=26&to=88>.

⁵ “Hadits Muslim No. 1827 | Bab Keutamaan Imam Yang Adil Dan Hukuman Bagi Yang Zalim Serta Anjuran Untuk Berlemah Lembut Terhadap Rakyat Dan Larangan Untuk Menyusahkan Mereka,” Hadits.Id, Diakses 7 April 2026, <http://www.hadits.id/hadits/muslim/1827>.

Penelitian ini berangkat dari kondisi faktual di Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, wilayah ini dipisahkan oleh sungai besar sehingga transportasi penyeberangan feri menjadi sarana vital bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat. Sebagian besar mahasiswa di wilayah ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi Kota Banjarmasin dengan menggunakan feri menuju Pelabuhan Kuin, Banjarmasin Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 127 Tahun 2022, tarif resmi penyeberangan roda dua pada lintas Barito Kuala menuju Banjarmasin pada awalnya ditetapkan sebesar Rp10.000, yang kemudian mengalami penyesuaian menjadi Rp11.000 berdasarkan temuan lapangan terbaru. Namun, beban biaya transportasi yang tinggi ini berpotensi menghambat pemenuhan hak atas pendidikan yang dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.⁶

Merespons persoalan tersebut, pada tahun 2024 Pemerintah Desa Jelapat I menetapkan kebijakan pengurangan retribusi penyeberangan feri bagi mahasiswa menjadi Rp5.000 per perjalanan, ini jauh di bawah tarif resmi Peraturan Bupati. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk konkret implementasi otonomi desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, kebijakan ini sekaligus menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks. Tarif retribusi penyeberangan secara hierarkis diatur oleh Peraturan Bupati (tingkat kabupaten), sementara Desa Jelapat I bertindak berdasarkan kewenangan yang

⁶ Aunur Shabur Maajid Amadi Dkk., “Upaya Pemerintah Dalam Menjamin Hak Pendidikan Untuk Seluruh Masyarakat Di Indonesia: Sebuah Fakta Yang Signifikan,” *Educatio* 18, No. 1 (2023): 169, <https://doi.org/10.29408/Edc.V18i1.14798>.

diberikan Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014.⁷ Benturan norma antara otonomi desa dan kewenangan retribusi daerah inilah yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

Secara yuridis, muncul persoalan mendasar terkait keabsahan kewenangan pengurangan retribusi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menyangkut asas legalitas (*rechtmatigheid*) dan potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan persoalan empiris terkait dampak nyata kebijakan tersebut terhadap akses transportasi dan keberlanjutan pendidikan mahasiswa Desa Jelapat I. Kedua persoalan ini saling berkaitan dan perlu dijawab secara terintegrasi dalam satu penelitian yang menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan empiris.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dinamika kebijakan desa dipengaruhi oleh visi kepemimpinan kepala desa, kapasitas fiskal, serta sensitivitas sosial pemerintah desa terhadap kelompok rentan.⁸ Dalam konteks Desa Jelapat I yang bergantung pada transportasi air, kebijakan pengurangan retribusi relevan secara sosiologis, namun harus tetap diuji secara yuridis. Hal ini senada dengan temuan Fandi Hi. Latif dan Irwan Soleman tentang “Pseudo Otonomi Desa” yang menunjukkan bahwa otonomi formal desa seringkali belum dibarengi dengan kejelasan batas kewenangan substantif, sehingga

⁷ *Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa – Yayasan Kita Menulis*, 18 Februari 2021, 90, <https://kitamenulis.id/2021/02/18/Pengantar-Otonomi-Daerah-Dan-Desa/>.

⁸ Marco Van Burgsteden Dkk., “Improving Community Wellbeing Through Transport Policy: A Literature Review And Theoretical Framework, Based On The Capability Approach,” *Transport Reviews* 44, No. 6 (2024): 2, <https://doi.org/10.1080/01441647.2024.2374818>.

kebijakan desa rentan dibatalkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, regulasi terbaru melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 memberikan penguatan fiskal desa berupa hak atas minimal 10 persen bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota (Pasal 72), yang secara logis memberikan dasar moral dan kepentingan hukum bagi desa untuk turut memastikan kebijakan yang berkeadilan.⁹

Selain persoalan legalitas kewenangan, kebijakan ini juga berdampak langsung pada kelompok yang menjadi sasarannya, yaitu mahasiswa. Dampak pelaksanaan kebijakan retribusi penyeberangan tersebut terhadap pemenuhan hak atas akses transportasi dan keberlanjutan pendidikan mahasiswa di Desa Jelapat I menjadi hal penting untuk dikaji, karena menyangkut efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuannya, serta apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa manfaat bagi kelompok rentan atau justru menimbulkan konsekuensi lain yang tidak diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, mengisi celah kajian Hukum Tata Negara tentang kewenangan desa dalam kebijakan retribusi yang berbeda dari ketentuan kabupaten serta dampaknya terhadap hak konstitusional atas pendidikan. Secara praktis, menjadi rujukan normatif bagi pemerintah desa agar kebijakan publik tetap berada dalam koridor hukum nasional. Karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengkajian keabsahan kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I dalam

⁹ Santoso Lukman, *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera* (Yogyakarta, 2021), 96, <https://Repository.Iainponorogo.Ac.Id/966/>.

kebijakan retribusi penyeberangan bagi mahasiswa, serta evaluasi dampaknya terhadap akses transportasi dan keberlanjutan pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan pengurangan retribusi penyeberangan bagi mahasiswa, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap akses transportasi dan keberlanjutan pendidikan mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis keabsahan kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I dalam menetapkan kebijakan pengurangan retribusi penyeberangan.
2. Menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap akses transportasi dan keberlanjutan pendidikan mahasiswa.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan di atas, maka Peneliti mempunyai kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khazanah keilmuan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), khususnya kewenangan pemerintah desa.
- b. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara terkait desentralisasi, otonomi desa, dan kebijakan publik lokal.
- c. Memperkaya kajian teoritis tentang hubungan kebijakan desa dengan hak akses pendidikan di wilayah pedesaan dengan keterbatasan transportasi.
- d. Memberikan gambaran akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan desa (kepemimpinan, keuangan desa, sosial-ekonomi masyarakat) dalam perspektif hukum tata negara.
- e. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait efektivitas kebijakan desa dalam mendukung pembangunan SDM dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kewenangan desa agar kebijakan retribusi sesuai dasar hukum, tidak melampaui kewenangan, dan memperhatikan dampaknya terhadap akses transportasi dan pendidikan.
- b. Bagi Pembuat Kebijakan dan Akademisi. Hasil penelitian ini menjadi rujukan konseptual dan empiris dalam merumuskan kebijakan publik

tingkat desa yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, berbasis kebutuhan masyarakat, serta mencerminkan prinsip keadilan dan tata kelola yang baik.

- c. Bagi Masyarakat dan Mahasiswa Desa. meningkatkan pemahaman tentang hak atas pelayanan transportasi yang layak dan terjangkau, serta menjadi dasar penguatan partisipasi dalam musyawarah desa agar kebijakan retribusi lebih aspiratif.
- d. Bagi Mahasiswa dan Peneliti Selanjutnya. Sumber referensi awal dalam mengkaji kewenangan pemerintah desa, kebijakan retribusi transportasi, serta implikasinya terhadap aksesibilitas pendidikan.
- e. Bagi Penulis dan Institusi Akademik. Penelitian ini memenuhi tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) sekaligus kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya praktik kewenangan desa dalam pelayanan publik yang berdampak pada sektor pendidikan.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional untuk beberapa istilah kunci dalam judul “Analisis Kewenangan Pemerintah Desa dalam Kebijakan Retribusi Penyeberangan bagi Mahasiswa” guna menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman. Berikut adalah batasan istilah yang diperlukan:

1. Analisis

Kegiatan berpikir menguraikan keseluruhan menjadi komponen untuk mengenali tanda-tanda, hubungan, dan fungsinya.¹⁰ Dalam penelitian ini, diartikan sebagai proses pengkajian sistematis, mendalam, dan kritis terhadap kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I dalam kebijakan retribusi penyeberangan bagi mahasiswa, serta implikasinya terhadap aksesibilitas transportasi dan keberlanjutan pendidikan.¹¹

2. Kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I

Hak dan kekuasaan pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem NKRI.¹² Dalam penelitian ini, merujuk pada kekuasaan yang sah secara hukum untuk menetapkan kebijakan retribusi penyeberangan dalam kerangka otonomi desa dan pelayanan publik lokal.

3. Kebijakan Retribusi Penyeberangan

Instrumen kebijakan desa berupa penetapan atau pengurangan tarif penyeberangan feri bagi mahasiswa. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.¹³ Dalam penelitian ini, kebijakan dimaksud adalah kebijakan publik yang ditetapkan

¹⁰ Marwiyah Siti, *Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Cv Mitra Ilmu, 2022), 64, [Http://Repository.Upm.Ac.Id/3995/](http://Repository.Upm.Ac.Id/3995/).

¹¹ Muh Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Yoga Pratama, 2024), 114–15, [Https://Eprints2.Undip.Ac.Id/Id/Eprint/23515/](https://Eprints2.Undip.Ac.Id/Id/Eprint/23515/).

¹² “Pp No. 43 Tahun 2014,” Database Peraturan | Jdih Bpk, Diakses 18 Januari 2026, [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/5482/Pp-No-43-Tahun-2014](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/5482/Pp-No-43-Tahun-2014).

¹³ Jamal Bake Dkk., “Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Di Kota Kendari,” *Journal Publicuho* 5, No. 4 (2023): 1309, [Https://Doi.Org/10.35817/Publicuho.V5i4.78](https://doi.org/10.35817/Publicuho.V5i4.78).

Pemerintah Desa Jelapat I terkait tarif penyeberangan feri bagi mahasiswa menuju Kota Banjarmasin.

4. Mahasiswa

Peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.¹⁴

Dalam penelitian ini, adalah masyarakat Desa Jelapat I yang menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi dan menggunakan jasa penyeberangan feri sebagai sarana transportasi utama menuju Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan yang berjudul “Analisis Kewenangan Pemerintah Desa dalam Kebijakan Retribusi Penyeberangan bagi Mahasiswa” kajian pustaka diperlukan untuk memetakan posisi penelitian penulis, menghindari pengulangan kajian yang telah ada, serta menegaskan kebaruan (*novelty*) penelitian. Berdasarkan penelusuran literatur, salah satu penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Firal Afir Ramadhan dari Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2024 berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Studi di Desa Susia Bandung Kecamatan Way*

¹⁴ H. Syamsunie Carsel Hr, *Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan* (Reativ Publisher, T.T.), 1–3.

Jepara Kabupaten Lampung Timur)”.¹⁵ Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi desa belum optimal karena kepemimpinan kepala desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada kajian otonomi desa dan penggunaan perspektif Hukum Tata Negara Islam. Perbedaannya, penelitian Firal menekankan aspek normatif kepemimpinan kepala desa secara umum, sedangkan penelitian penulis secara spesifik menganalisis kewenangan yuridis Pemerintah Desa Jelapat I dalam menetapkan kebijakan retribusi penyeberangan bagi mahasiswa serta implikasinya terhadap akses pendidikan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Syachrur Sukmana dari Program Studi Kebijakan Publik, Asisten Daerah (Asdaf) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 berjudul “*Efektivitas Program Rumah Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan*”.¹⁶ Penelitian ini menelaah efektivitas Program Rumah Sejahtera sebagai kebijakan publik daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis implementasi kebijakan publik di tingkat lokal dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada kebijakan perumahan dan

¹⁵ Afin Ramadhan Firal, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Susia Bandung Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)” (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2024), <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/36790/>.

¹⁶ Mochammad Syachrur Sukmana Dan Selvia Junita Praja, “Efektivitas Program Rumah Sejahtera Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan” (Other, Ipdn, 2024), <http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/18701/>.

penanggulangan kemiskinan, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada kebijakan retribusi feri bagi mahasiswa dalam kerangka otonomi desa yang berdampak pada aksesibilitas transportasi dan keberlanjutan pendidikan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Agusnida Ningsih dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Tahun 2020 berjudul *“Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selat Panjang)”*.¹⁷ Penelitian ini mengevaluasi kebijakan retribusi jasa usaha pelabuhan dengan meninjau aspek regulatif dan efektivitas implementasi di lapangan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada kajian retribusi sebagai bentuk pungutan atas pelayanan publik. Perbedaannya, penelitian tersebut menekankan evaluasi teknis-retributif pada tingkat pemerintah daerah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada legitimasi kewenangan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan retribusi penyeberangan bagi mahasiswa sebagai implementasi otonomi desa yang berkaitan langsung dengan akses pendidikan.
4. Artikel yang ditulis oleh Nurul Wasilah, Sofia Purnamasari, dan Rahmatul Huda dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Tahun 2024 berjudul *“Analisis Peran Kepala Desa dalam Mengelola dan*

¹⁷ Siti Agusnida Ningsih, “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang)” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020).

Merencanakan Keuangan Desa sebagai Upaya Penanggulangan Stunting untuk Mencegah Kerugian Ekonomi Berkelanjutan (Studi Kasus Kecamatan Astambul)”.¹⁸ Artikel ini mengkaji peran kepala desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa untuk penanggulangan stunting sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada kajian peran pemerintah desa dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada kebijakan keuangan desa di bidang kesehatan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada kebijakan retribusi transportasi feri bagi mahasiswa sebagai instrumen kebijakan desa yang berdampak pada pemerataan akses pendidikan.

5. Artikel yang ditulis oleh Fandi Hi. Latif dan Irwan Soleman dari Universitas Musamus Merauke Tahun 2024 berjudul “*Pseudo Otonomi Desa: Problematika Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Juanga*”.¹⁹ Penelitian ini membahas fenomena pseudo otonomi desa, yaitu kondisi ketika kewenangan desa secara formal diakui, tetapi secara substantif masih didominasi oleh pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada kajian implementasi otonomi desa dalam praktik pemerintahan lokal. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut menyoroti distorsi kewenangan desa akibat intervensi pemerintah daerah, sedangkan penelitian

¹⁸ Nurul Wasilah Dkk., *Analisis Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Dan Merencanakan Keuangan Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Stunting Untuk Mencegah Kerugian Ekonomi Berkelanjutan (Studi Kasus Kecamatan Astambul)*, 5, No. 4 (2024).

¹⁹ Fandi Hi Latif Dan Irwan Soleman, *Pseudo Otonomi Desa: Problematika Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di Desa Juanga*, 6, No. 2 (T.T.).

penulis menelaah praktik kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I dalam menetapkan kebijakan retribusi feri bagi mahasiswa sebagai bentuk implementasi otonomi desa yang berdampak langsung pada aksesibilitas transportasi dan keberlanjutan pendidikan.

Berdasarkan penelusuran pustaka di atas, penelitian tentang kewenangan desa dalam kebijakan diskresi penurunan retribusi penyeberangan bagi mahasiswa dengan lokus Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, yang sekaligus menilai dampaknya terhadap akses transportasi dan keberlanjutan pendidikan, belum pernah dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu di atas. Kelima penelitian sebelumnya membahas otonomi desa, kebijakan publik daerah, atau retribusi jasa usaha pada lokasi dan objek yang berbeda, sehingga belum ada satu pun yang secara khusus menguji batas kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I dalam kebijakan retribusi penyeberangan feri yang berbeda dengan ketentuan Peraturan Bupati. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menguji batas sah tidaknya kewenangan desa ketika kebijakannya berbeda dengan peraturan di atasnya, serta mengevaluasi implikasi kebijakan terhadap hak konstitusional mahasiswa atas pendidikan dan akses transportasi, dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris terintegrasi serta perspektif Hukum Tata Negara dan *Siyasah Syar'iyah*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan peranan yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya ilmiah untuk lebih memudahkan dalam proses penguraian serta pembahasan mengenai isi dan materi dalam penyusunan skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 bab yang saling berkaitan, yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah dari penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu, tujuan penelitian yang diinginkan penulis. Signifikansi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas. Penelitian terdahulu untuk menghindari terjadinya plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar analisis terhadap permasalahan dalam penelitian berjudul “Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I dalam Kebijakan Retribusi Penyeberangan Feri bagi Mahasiswa.” Landasan teori ini berfungsi sebagai pijakan konseptual untuk memahami hubungan antara kewenangan pemerintah desa, serta kebijakan publik retribusi transportasi dalam kerangka Hukum Tata Negara.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV, Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini akan menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data. Penulis akan menguraikan dan menganalisis terkait pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disebut dalam Bab Pendahuluan.

BAB V Penutup, bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, sebagai tambahan akan dipaparkan beberapa saran yang dianggap perlu.